

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 08 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mewujudkan jaminan keselamatan terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan pelestarian lingkungan hidup adalah melalui mekanisme pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksud, bertujuan agar kendaraan bermotor senantiasa memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, sehingga dapat menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
5. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
7. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu kualifikasinya.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus.
16. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil penguji setiap kendaraan bermotor.
17. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil yang baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kendaraan
18. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dimiliki orang pribadi atau badan yang dioperasikan di wilayah Kabupaten.
- (2) Penetapan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelitian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu.
- (3) Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, dan tanda samping kendaraan.

Pasal 3

Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dikecualikan bagi :

- a. Kendaraan bermotor yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia
- b. Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan atau alat dalam perbaikan dibengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dari instansi teknis terkait.

Pasal 4

Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. Uji berkala untuk pertama kali.
- b. Uji berkala selanjutnya .
- c. Uji berkala untuk kendaraan mutasi uji.
- d. Uji berkala untuk kendaraan numpang uji.
- e. Uji berkala untuk perubahan bentuk.

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, dan tanda uji lulus tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk pertama kali.
- (2) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan untuk dilakukan uji berkala untuk pertama kali berakhir.

Pasal 6

Kendaraan bermotor yang wajib uji tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe wajib uji berkala untuk pertama kali sebelum memperoleh surat tanda nomor kendaraan dan buku kepemilikan kendaraan bermotor

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 7

- (1) Masa uji berlaku uji kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda bukti uji lulus kendaraan bermotor dinyatakan tidak berlaku sebelum habis masa berlakunya dalam hal :
 - a. Terjadinya perubahan bentuk karoseri dan atau sumbu kendaraan bermotor yang bersangkutan; atau
 - b. Kondisi fisik dan teknis kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur

Pasal 8

- (1) Permohonan pengujian kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengujian kendaraan bermotor ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi Pengujian

Pasal 9

Kendaraan habis masa uji tetapi tidak diuji berkala pada waktunya dikenakan biaya tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) per bulan dari biaya uji kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 10

Terhadap kendaraan yang kondisi Fisik dan teknisnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan penyitaan tanda bukti lulus uji, dan pemilik / pemegang kendaraan wajib melakukan pengujian ulang atas kendaraan yang bersangkutan.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh instansi teknis terkait ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengaturan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
 - b. Peningkatan profesionalitas tenaga penguji dan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan
 - c. Pemeriksaan secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sehingga menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Kabupaten dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 13

Obyek retribusi kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan

Pasal 14

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh tanda bukti lulus uji

Pasal 15

Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan biaya pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat
Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan disesuaikan dengan komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen retribusi yang meliputi :
 - a. biaya investasi antara lain yaitu :
 - 1) Alat uji susupensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - 2) Alat uji rem;
 - 3) Alat uji lampu utama;
 - 4) Alat uji speedometer;
 - 5) Alat uji emisi gas buang meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidrokarbon (Ho) dan ketebalan asap gas ruang ;
 - 6) Alat pengukur berat;
 - 7) Alat uji kincup roda depan (side slip tester);
 - 8) Alat pengukur suara (sound level meter) ;
 - 9) Alat pengukur Dimensi;
 - 10) Alat pengukur tekanan udara;
 - 11) Alat uji kaca;
 - 12) Alat kompresor udara ;
 - 13) Generator set ;
 - 14) Peralatan Bantu;
 - b. biaya pengetokan nomor uji
 - c. biaya tabda uji dan segel
 - d. biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, dan
 - e. biaya operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian kendaran bermotor meliputi :
 - a. Penyediaan formulir dan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor;
 - b. Pelayanan pemeriksaan / pengujian kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan yang diuji terdiri atas mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, mobil penumpang umum, taksi, kereta gandengan, kereta tempelan dan traktor.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya penggantian formulir permohonan pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - b. biaya pengujian kendaraan bermotor untuk setiap kendaran terdiri atas :
 - 1) Mobil Bus untuk :
 - a. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari 4.000 Kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara 4.000 Kg sampai dengan 8.000 Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara 8.000 Kg sampai dengan 12.000 Kg sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - d. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 12.000 Kg sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

- 2) Mobil Barang :
 - a. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari 4.000 Kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara 4.000 Kg sampai dengan 8.000 Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara 8.000 Kg sampai dengan 12.000 Kg sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
 - d. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 12.000 Kg sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

- 3) Kendaraan Khusus :
 - a. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari 4.000 Kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara 4.000 Kg sampai dengan 8.000 Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) antara 8.000 kg sampai dengan 12.000 Kg sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - d. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 12.000 Kg sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

- 4) Mobil Penumpang Umum dan Taksi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- 5) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Traktor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - a. Biaya penggantian 1 (satu) pasang tanda uji berkala sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - b. Biaya penggantian buku uji sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - c. Biaya penggantian tanda samping sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - d. Biaya segel tanda uji sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - e. Biaya mutasi uji sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya uji berkala menurut jenis kendaraan yang akan dimutasi
 - f. Biaya perubahan bentuk, karoseri, dan atau sumbu meliputi :
 1. mobil bus, mobil barang, dan traktor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 2. mobil penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - g. Biaya pelayanan registrasi :
 1. registrasi perubahan bentuk sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 2. registrasi kendaraan uji pertama kali sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 3. registrasi penumpang uji sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - h. Biaya numpang uji kendaraan sebesar biaya uji berkala menurut jenis kendaraan yang numpang uji
 - i. Biaya penggantian buku uji karena rusak / hilang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - j. Biaya penggantian buku uji karena rusak / hilang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - k. Biaya penggantian setiap segel tanda uji karena rusak / hilang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Pasal 20

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku–buku, catatan–catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen–dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penggantian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kendaraan wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap tanda bukti lulus uji yang telah dimiliki tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 27 Maret 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

